

**EFEKTIVITAS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
TERHADAP KEUANGAN NEGARA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II pada
jurusan Ilmu Hukum Program Pascasarjana**

**Oleh :
DWI RAHARJANTO
NIM. R 100140002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
TERHADAP KEUANGAN NEGARA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI)**

PUBLIKASI ILMIAH

OLEH

DWI RAHARJANTO

R100140002


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
TERHADAP KEUANGAN NEGARA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI)**

OLEH

DWI RAHARJANTO

R100140002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal 18 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.


(Ketua Dewan Penguji)


2. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum


(Anggota I Dewan Penguji)

3. Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum

(Anggota II Dewan Penguji)



(.....)


(.....)


(.....)



Direktur


Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 September 2019




DWI RAHARJANTO

**EFEKTIVITAS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP
KEUANGAN NEGARA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali)**

Abstrak

Ketentuan pidana pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 memberikan hukuman alternative berupa pidana pengganti terhadap terpidana yang tidak sanggup mengembalikan kerugian Negara. Sebagian besar terpidana korupsi memilih menjalankan pidana tambahan daripada mengembalikan kerugian Negara. Akibatnya uang Negara yang dikorupsi tidak terpulangkan, hakikat kerugian Negara tidak teratasi. Ini adalah penelitian normative dengan tujuan mengidentifikasi hukum terkait norma-norma yang harus dimasukkan dalam hukum positif. Penelitian ini berhasil merumuskan konsep-konsep norma hukum positif terkait penguatan tindak pidana korupsi. Konsep norma tersebut dipandang mampu melahirkan kembali politik hukum pemberantasan korupsi yaitu meraih keadilan ekonomi.

Kata kunci : norma hukum positif, pengembalian kerugian negara, pemberantasan korupsi

Abstract

Criminal provisions for repayment of state financial losses in a criminal act of corruption, which are regulated in Article 18 of Law Number 31 of 1999, provide alternative penalties in the form of criminal substitutes for convicts who are unable to recover state losses. Most corruption convicts choose to carry out criminal substitutes rather than return state losses. As a result, the corrupted state money is not repatriated, the nature of state losses cannot be overcome. This is a normative study with the aim of identifying laws related to norms that must be included in positive law. This research succeeded in formulating positive legal norm concepts related to strengthening criminal acts of corruption. The concept of the norm is seen as being able to regenerate the law of corruption eradication politics that is achieving economic justice.

Keywords : positive legal norms, restitution of state losses, eradication of corruption

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga dalam memberantasnya juga diperlukan lembaga yang luar biasa (*extra ordinary institution*). Indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*)

Indonesia mengalami perbaikan pada 2015. Dibanding 2014, skor indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 2 poin. Capaian *Corruption Perception Index (CPI)* Indonesia yang membaik pada 2015 dipengaruhi adanya akuntabilitas publik yang meningkat. Selain itu, efektivitas pencegahan korupsi, seperti strategi anti korupsi berjalan cukup efektif. Berdasarkan laporan *Transparency International*, skor CPI Indonesia untuk 2015 mencapai 36 poin.¹

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Mungki Hadipratikto, tunggakan terhadap uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang ada pada kejaksaan di seluruh Indonesia mencapai 5 trilyun rupiah.² Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I Tahun 2009, pembayaran uang pengganti yang belum tertagih dari para terpidana korupsi adalah senilai 8,15 triliun rupiah. Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum melakukan tindakan apapun untuk menagih tunggakan pembayaran uang pengganti tersebut.³

Itulah kenyataan yang dihadapi dalam agenda pemberantasan pidana korupsi, berupaya untuk mengembalikan kerugian Negara serta menormalisasi ekonomi yang terjatuh akibat korupsi. Norma hukum terkait hal tersebut adalah Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Ni Nyoman Santiari berpendapat bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti belum dapat dilakukan secara efektif karena terpidana tidak memiliki uang, rentang waktu pengembalian sangat singkat.⁴ Sebagai solusi, hakim menjatuhkan pidana penjara tambahan. Hal tersebut menjadi sebab awal, uang negara yang dikorupsi tidak kembali.

Pemurnian oleh aliran hukum positif inilah yang hingga kini mengundang perdebatan untuk melakukan pembaruan basis epistemologi ilmu hukum pada kalangan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia. Para pengikut hukum positif

¹<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/27/17074431/.indeks.persepsi.korupsi.indonesia.bisa.lebih.tinggi.jika.kpk.tak.diganggu>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2016

²Mungki Hadipratikto. Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Nestor Universitas Tanjungpura. Edisi Maret 2015

³Novia Chandra Dewi. Uang Pengganti Kurang Karena Koruptor Pilih Jalani Hukuman Subsider. Dari website <http://www.detiknews.com>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2016

⁴Ni Nyoman Santiari. Kendala Jaksa dalam Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, Menjelaskan bahwa Kendala <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/19136/12635>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2016

berasumsi bahwa tiada lain tidak dapat dikaji secara hukum (praktis maupun akademis) suatu kajian jika tidak memusatkan pada aliran hukum positif. Anasir-anasir pendekatan Filsafat hukum, Sosiologi hukum, Antropologi hukum, Sejarah hukum dan sebagainya dianggap “tidak murni” ilmu hukum, bahkan diabaikan dalam kajian ilmu hukum.⁵

Sejatinya hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diorientasikan untuk memberikan dampak jera bagi pelaku tindak pidana, dan memberikan manfaat keadilan ekonomi bagi masyarakat. Keberadaan ketentuan tersebut merupakan bagian yang mendistorsi norma-norma ideal dalam politik hukum pemberantasan korupsi. Program legislasi 2015 yang lalu sempat diajukan agenda perubahan atas UU terkait pemberantasan korupsi. Dari 17 aspek rancangan perubahan tersebut, tidak ada satu *pun* usulan terkait upaya penguatan dan percepatan pengembalian kerugian Negara dari tindak pidana korupsi. Padahal sesungguhnya aspek tersebut jauh lebih penting dari pada beberapa rancangan yang jauh dari substansial problematika dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Pemikiran-pemikiran tentang alternatif epistemologi ilmu hukum di Indonesia terus dilakukan seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Keinginan untuk beranjak dari pemikiran ilmu hukum modern positivisme ke arah pemikiran ilmu hukum postmodernisme mulai terasa di dunia hukum. Kerinduan akan kedamaian jiwa, batiniah, nilai-nilai agama dan Tuhan menjadi faktor yang kuat mempengaruhi. Pemikiran yang berparadigma pembaruan terhadap ilmu hukum tersebut yang dimaksudkan sebagai pemikiran ilmu hukum post positivistik. Ilmu hukum post positivistik berusaha untuk menampilkan konsep yang lain dan berbeda dari ilmu hukum modern positivistik. Boleh dikatakan ilmu dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang biasanya dimulai dari perubahan dalam paradigma yang digunakan.⁶

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penerapan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam pengembalian uang Negara?

⁵ Absori, Acmadi, Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis 1,2 Charles Sampford), jurnal hal 1

⁶ Absori, Sigit Sapto Nugroho, *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berparadigma Transendental*, Pemikiran hukum profetik, jurnal hal. 4

- b. Bagaimana konsep pengembalian kerugian keuangan negara dimasa mendatang?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penerapan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam pengembalian uang Negara.
- b. Mengetahui konsep pengembalian kerugian keuangan negara dimasa mendatang

2. METODE

Penelitian hukum *non doctrinal* adalah kajian hukum yang obsesinya adalah untuk membuktikan suatu kesalahan atau kebenaran suatu putusan hukum yang ada dalam praktik peradilan. Pembuktian non doctrinal dilakukan melalui suatu pembuktian (*silogisme*), deduksi, bertolak dari suatu proposisi umum (*premis mayor*) yang sudah tak terbantahkan kebenarannya (*self evident given*). Dalam kajian hukum positivism (*positive jurisprudence /mechanical jurisprudence*) proposisi mayor harus dicari sumbernya yang formil, maka hal tersebut adalah undang-undang.⁷ Aspek normative dalam penelitian ini mencakup proses identifikasi norma hukum, Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma yang harus dimasukan sebagai norma-norma positif, dengan mana dianggap sebagai norma sosial yang bukan sebagai norma hukum.⁸

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Kejaksaan Negeri Boyolali. Pilihan tempat tersebut dikarenakan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa “pemotongan dana program Bansos untuk memperkaya diri sendiri hingga menyebabkan kerugian Negara dan Pengalihan kewajiban melakukan pekerjaan konstruksi sipil yang menyebabkan kerugian keuangan Negara dari dana Alokasi Khusus” yang dilakukan oleh kedua kasus ini dilakukan secara bersama-sama dengan terencana.

Penelitian ini menerapkan konsep trigulasi untuk mengarahkan hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*.

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto. (Ragam-Ragam Penelitian). Metode Penelitian Hukum ; Konstalasi dan Refleksi. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Thn 2009. Hlm. 131

⁸ Amiruddin. Pengantar Motode Penelitian Hukum. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. Thn. 2004. Hlm 120-316

Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan agar terhindar dari keinginan subyektif peneliti terhadap fakta-fakta penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini fokus melakukan analisis terhadap dua perkara. korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu berkas perkara pertama atas nama terdakwa I Joko Muhammad Dahlan, Hakim pengadilan Tipikor Semarang Jawa Tengah telah menjatuhkan putusan terdakwa I Joko Muhammad Dahlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Adapun hukuman yang dikenakan kepadanya adalah sebagai berikut :

- a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Joko Muhammad Dahlan Bin Sumarji dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000, - (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- b. Menghukum pula Terdakwa I Joko Muhammad Dahlan Bin Sumarji untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 76.500.000, - (Tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya berkas perkara kedua adalah perkara atas nama Terdakwa Harsono, Bin Darto Sutarjo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim dalam perkara tersebut menyatakan Terdakwa Harsono, Bin Darto Sutarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun

1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPd dan menjatuhkan pidana yaitu :

- a. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harsono, ST., Bin Darto Sutarjo berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000, - (Dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- b. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Harsono, ST., Bin Darto Sutarjo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 233.560.647, 66, - (Dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh juta rupiah koma enam puluh enam sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara.

3.1 Penerapan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dalam pengembalian uang Negara

Penelitian ini fokus melakukan analisis terhadap dua perkara, sebagaimana diuraikan pada sub bab sebelumnya. Semua dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diterima dan atau dikabulkan oleh Hakim, dengan kata lain bahwa perbuatan yang dilakukan telah terpenuhi semua unsur pidananya.

Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Boyolali bahwasannya kedua terpidana menyatakan tidak mampu untuk membayar uang pengganti yang telah dinyatakan dalam putusan pengadilan. Oleh karena terpidana tidak mampu membayar uang pengganti selanjutnya jaksa melakukan upaya pencarian harta benda milik terpidana namun hasilnya tidak bisa maksimal dan dinyatakan tidak ada harta benda terpidana yang kemudian terpidana diperintahkan untuk menjalani pidana penjara pengganti/subsider.

Pidana uang pengganti menjadi masalah penting dalam pidana korupsi yang berhubungan langsung dengan kewibawaan hukum. Tidak berwibawa artinya konsep yang selalu menjadi obyek eksploitasi saja tanpa ada *outcome* kemaslahatan secara jangka panjang. Penulis menganggap bahwa praktik pidana uang pengganti selama ini telah menghilangkan kewibawaan hukum karena Negara justru memberikan ruang kerugian baru bagi Negara, dan membiarkan potensi kekayaan baru bagi terpidana yang sudah menghilangkan uang milik rakyat (Negara).

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan pada hukum, artinya hukum sebagai panglima. Bardan Nawai mengatakan bahwa masalah kewibawaan hukum terlihat dari bersih dan berwibawanya Pemerintah.⁹ Aspek hukum yang notabene berpengaruh di sistem hukum positivistic adalah undang-undang. Muncullah pertanyaan kritis bahwa apakah selama penerapan pasal dan ketentuan sanksi tersebut Negara telah diuntungkan atau belum; bila belum maka seberapa besarkah potensi dan seberapa cepat konsep norma dan sanksi tersebut mampu mengembalikan kerugian Negara. Hingga saat ini tidak ada satu pun perancang rumusan naskah akademis, pembahas dan pengesah UU tersebut belum bisa menjawab. Inilah kondisi ironis, kerap kali kelahiran sebuah UU difalidasi berdasarkan pada standar akademik normative (*teoritis*) tanpa mengkalkulasi prestasi empiris dari UU tersebut.

Dalam paradigma sistematis atau aliran hukum positif berpandangan bahwa hukum itu tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan hukum lahir dari manusia sendiri yang berdasarkan ketentuan untuk memisahkan antara hukum dan moral. Aliran positivisme berangkat dari cara mengajarkan bahwa hukum bersifat mengatur, berlaku keseluruhan, dan ditetapkan oleh otoritas penguasa negara. Di dalamnya terdapat pemisahan jurang antara norma/kebijakan dengan etika/moral dan antara keadilan dan legalitas hukum.¹⁰

⁹ Bardan Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung. Citra Aditya Bhakti. Thn 2001. Hlm. 13

¹⁰ Absori, Acmedi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis Ke Non-Sistematis 1,2 Charles Sampford)*, jurnal hal1

Menganalisa efektivitas pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti, memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup; a) Faktor hukum, b) Faktor penegak hukum. Keduanya memiliki variabel yang sangat banyak dan mendalam.

3.1.1 Faktor hukum

Hukum dalam bahasan ini adalah hukum positif, bahwa pemerintah dengan peraturan perundang undangan melihat bahwa hukum dipositipkan dalam wujud sebagai perundang-undangan atau hukum formal (hukum negara) yang dibuat melalui cara-cara mekanis sehingga hukum itu rasional dan sistematis. Tuntutan positivisasi setiap norma hukum menurut sejarahnya dilakukan demi tertatanya kehidupan bernegara modern yang menjamin kepastian hukum dan kebebasan bagi setiap individu warga negaranya. Dalam paradigma positivisme tatanan hukum merupakan salah satu tatanan sosial yang mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang sedikit banyak tertib dan teratur.¹¹

Sebagaimana dimaksud adalah UU 31 Tahun 1999 yang diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 UU menjelaskan bahwa :

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

¹¹ Absori, Sigit Sapto Nugroho, *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berparadigma Transendental*, Pemikiran hukum profetik, jurnal hal. 6

- 4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Perintah kepada terpidana.
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut
- c. Dalam terpidana tidak mempunyai harta benda untuk mencukupi atau membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam tataran empiris yuridis pelaksanaan hukum tidak hanya mendasarkan pada legal formal saja artinya ada hukum yang hidup didasarkan pada kearifan lokal masyarakat adat yang penuh kompleksitas, keanekaragaman di Indonesia umumnya merupakan masyarakat sederhana juga hidup dan perlu pengakuan. Di mana ciri-ciri sebuah masyarakat sederhana antara lain dapat dilihat dari struktur hukumnya yang lebih menonjolkan peran norma adat. Dalam masyarakat sederhana seperti itu hukum tidak hanya dipahami sekedar teks-teks normative tentang apa yang seharusnya dipatuhi, ditaati dan dilakukan tetapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan seluruh masyarakat.¹²

3.1.2 Peran penegak hukum dalam upaya pengembalian kerugian Negara

Merujuk pada pemikiran Friendmen tentang sistem hukum, diterangkan bahwa salah satu sistem hukum adalah penegak hukum atau diistilahkan olehnya dengan *structural law*.¹³ Kalangan penganut positivism menerjemahkan penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim. Sementara dalam perkembangan di Indonesia, hakim terdiri dari Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

¹² Absori, Sigit Sapto Nugroho, *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berparadigma Transendental*, Pemikiran hukum profetik, jurnal hal. 6

¹³ Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective*. Nusamedia. Bandung. Thn 2009. Hlm. 32

a. Peran Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam bahasan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh tiga lembaga penegak hukum, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 2002. Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pada UU Nomor 2 Tahun 2002. Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004.

Selain pihak Polri dan Kejaksaan, kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugas KPK menurut pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Perdebatan tentang sengketa kewenangan ini terus berlanjut hingga sekarang, ibarat perang dingin antara Kejaksaan dan Kepolisian merebut kue kasus, terutama kasus –kasus korupsi yang syarat dengan kandungan ekonomi atau diistilahkan sebagai lahan basah.

Berkaitan dengan peran liddik untuk mempercepat pengembalian kerugian uang dan atau kekayaan Negara yang dikorupsi, diperlukan perumusan kembali strategi dan agenda secara lebih terarah. Selama ini liddik hanya beroorientasi pada faliditas pembuktian kasus, sekalipun jelas-jelas dalam laporan audit investigasi dan PPATK telah terlihat adanya kerugian uang Negara serta adanya aliran dana yang mencurigakan dalam transaksi orang-orang yang patut pula diduga. Tetapi penyelidik dan penyidik terkesan lamban dalam menangani karena pertimbangan demi pertimbangan yang berhubungan dengan dua faktor, yaitu faliditas bukti-bukti dan tekanan kepentingan dari dalam atau dari luar.

Dalam perkembangan penanganan tindak pidana korupsi, ada dua pendekatan yaitu *Follow The Money* dan *Follow The Suspect*. Penerapan pola *Follow The Money* biasa diterapkan dalam penanganan perkara pencucian uang, tetapi layak juga diterapkan dalam penanganan awal tindak pidana korupsi, karena diakui bahwa sebagian besar dari hasil korupsi kemudian dikelola dalam praktik pencucian uang. Jadi penerapan *Follow The Money* dimaksud untuk menemukan semua harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kejahatan (korupsi) atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan (korupsi). Dengan pendekatan tambahan *Follow The*

Money, akan dapat terungkap oknum pejabat yang menerima hasil suap dengan melihat keadaan keuangan dan transaksi keuangan. Dengan pendekatan ini, dapat diungkap juga cukong yang mendalangi kejahatan tersebut.¹⁴

Kendati pendekatan *Follow The Money* dipandang memperjelas pelibatan berbagai pihak yang sulit terjangkau melalui pendekatan *Follow The Suspect* juga dapat mendeteksi keberadaan uang potensi kerugian Negara akibat korupsi. Tetapi pendekatan *Follow The Money* memiliki resiko subyektif kepada Negara. Resiko yang dimaksud adalah kesiapan sumber daya untuk mengaktifkan pendekatan ini. Kendala utama yang dialami oleh hampir semua pelaksana fungsi liddik tindak pidana korupsi di daerah adalah kurangnya dukungan biaya operasional.

b. Hakim dan Putusannya

Mengacu pada perspektif tersebut, hakim memiliki kemerdekaan (kebebasan) untuk membuat putusan tetap dalam setiap perkara dengan dua paradigma, yaitu :

- 1) Paradigma *Normatif Positifistik* : Adalah putusan yang mengacu pada ketentuan-ketentuan normative yang terdapat di dalam UU.
- 2) *Paradigma Interdependends* : Adalah putusan yang tidak sepenuhnya berdasarkan pada norma UU, namun tetap memperhatikan berbagai kepentingan para pihak, masyarakat dan asensi norma hukum itu sendiri.

Dalam konteks pengembalian keuangan Negara, pertanyaannya adalah bagaimana hakim mampu membuat putusan tetap pada perkara pidana korupsi yang berimplikasi pada pengembalian keuangan Negara, atau setidaknya-tidaknya mampu menormalisasi keuangan Negara dari kejahatan korupsi ; sejauh ini belum ada formula normatif yang menjadi pegangan para hakim, sehingga para hakim masih mengacu pada paradigma *normative positifistik*, yaitu menetapkan pidana tambahan berupa membayar ganti rugi kerugian Negara senilai besaran yang dinikmati, dan apabila terpidana tidak memenuhi tanggungjawab tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama tidak melebihi pidana pokok.

¹⁴ Ni. Komang Sutrisni. at.al. Pendekatan *Follow The Money* dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain. Ojs.unud.ac.id > article > view file. Diakses pada. 12 Maret 2016


Dilihat dari aspek aksiologi dalam pembuatan keputusan sebagian besar Hakim menyatakan putusan yang baik adalah putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (mencerminkan nilai keadilan dalam masyarakat)¹⁵

3.2 Konsep pengembalian kerugian keuangan negara dimasa mendatang

3.2.1 Memperkuat lembaga penegak hukum dan BPK

Salah satu cara untuk menjaga kekuatan ekonomi Negara adalah menutup semua peluang korupsi, dengan demikian maka kekayaan Negara yang sejatinya untuk rakyat akan dikelola sepenuhnya demi kepentingan kesejahteraan rakyat.

Tahapan ini termasuk dalam upaya pencegahan yang dilakukan semua lembaga Negara di bawah supervisi KPK. Maka pemberantasan korupsi bisa menjadi *leading sector* kesejahteraan rakyat sekaligus penyelesaian kemiskinan. Pemberantasan korupsi terbentuk dari tiga unsur pembentuk, yaitu pencegahan (anti korupsi/ preventif), penindakan (penanggulangan/ kontrak korupsi/ represif) dan peran serta masyarakat.



Hingga saat ini Indonesia belum memiliki sistem deteksi dini perbuatan korupsi. Adapun sistem yang diperkuat adalah kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Sentral (BI) melalui PPATK dalam melacak alur aliran dana yang diduga sebagai dana dari dan untuk perbuatan pidana. Oleh karena itu maka penguatan terhadap BPK dan PPATK sangat penting dalam rangka pemberantasan Tipikor.

Sekalipun BPK memiliki cukup kuat data untuk menunjukan titik kerugian keuangan Negara, tetapi BPK tidak memiliki kewenangan hukum untuk menjustifikasi kesalahan itu pada seseorang. Menghindari terjadinya kerugian

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono, *PEMETAAN PRESTASI DAN JASA HAKIM: Profil Hakim dalam Menegakkan Keluhuran, Martabat dan Kehormatan Profesi*, jurnal hal 6

keuangan Negara/ daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Negara/ daerah. Dalam UU tersebut menegaskan bahwa setiap kerugian Negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Dengan penyelesaian kerugian tersebut maka Negara/ daerah dipulihkan dari kerugian yang telah terjadi.

Disinilah benturan normatif bagi penegak hukum, sebagian besar Jaksa Penuntut Umum mendasari dakwaan sebuah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara/ daerah/ BUMN dengan menggunakan UU Nomor 1 Tahun 2004. Umumnya norma dan sanksi yang mendasari dakwaan adalah UU Tipikor, padahal norma kerugian keuangan Negara juga diatur dalam UU khusus tentang Keuangan Negara. Dalam konteks materi, maka sebenarnya UU Keuangan Negara ini menjadi *lexspecial* kerugian Negara. Hakim Tipikor *pun* demikian, selama ini tidak menggunakan UU Keuangan Negara sebagai rujukan materiel di dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. Padahal jika disimak, maka dalam UU tersebut tidak ada alternatif sanksi, sebagaimana di dalam UU Tipikor.

Dalam kaitan dengan hukum manusia sebagai subjek sekaligus penerima amanah untuk menjalankan hukum-hukum illahi yang telah pasti dan ditetapkan melalui wahyu (Al-Quran) dan tradisi kerasulan (*sunnah*) atau hadits. Manusia dapat melakukan reorientasi cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif, melakukan teorisasi selain menggunakan normativitas ajaran, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis dan merumuskan formulasiformulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi yang spesifik dan empiris.¹⁶

¹⁶ Absori, *Epistemologi Dan Legalisasi Hukum Transedental*, Hukum Ransedental, Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, hal 5

3.2.2 Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Perubahan Norma Perundang-Undangan

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan atau melalui usulan dan persetujuan Presiden.¹⁷

Maka dari itu UU termasuk dalam satu jenis peraturan perundang-undangan.¹⁸

Sebelum mengulas tentang perubahan maka perlu diuraikan terlebih dahulu elemen-elemen apa saja yang dianggap bermasalah, yaitu sedikit banyak menjadi sebab penghalang atau memperlambat kembalinya uang Negara atau potensi kerugian keuangan Negara.

1) Amandemen UUD 45 untuk Penguatan Pemberantasan Korupsi

Pembaharuan UUD 1945 diperlukan untuk memperkuat instrumen pemberantasan korupsi, karena korupsi ini menjadi muara kehancuran bangsa dan Negara. Karena korupsi menjadi kesalahan dan kejahatan yang fundamental maka pengaturannya tidak sekedar dalam bentuk UU, tetapi harus pula tersirat dalam UUD 1945. Bab-bab dalam UUD 1945 yang perlu diinduksi terkait pengaturan korupsi adalah bab VIII tentang Hal Keuangan ; Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan ; Bab IX tentang Kekuasaan kehakiman ; Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial ; Bab VIIIB tentang pemilihan umum.

2) Perubahan Undang-Undang sebagai Penguatan Pengembalian Keuangan Negara

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002 secara khusus mengatur tentang perihal penyelidikan dan penyidikan. Pola liddik dan tut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini merupakan *lexspecialis* dari KUHAP. Kewenangan-kewenangan khusus tersebut di atur sebagai berikut :

¹⁷ Pasal. 1 (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan “adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Lihat Hirarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pada UUD 1945 dan diperkuat dalam Pasal 7 UU 12/ 2011 : UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/ dan PEPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten.

- (1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- (2) Memerintah kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
- (3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
- (4) Memerintah kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi tersangka, terdakwa, atau pihak lain terkait.
- (5) Memerintah kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
- (6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
- (7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa
- (8) Meminta bantuan bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri
- (9) Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lainnya yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pencegahan terhadap kerugian Negara baru dilaksanakan pada saat penetapan tersangka dan atau terdakwa, sungguh itu tahapan yang lambat untuk sebuah tindakan pidana berkelas *extra ordinary* seperti korupsi. Perlu dicari rumusan norma baru agar pencegahan kerugian dan potensi kerugian keuangan Negara sedini mungkin sebelum yang bersangkutan (*pelaku*) mengalihkan kekayaan tidak halal itu. Instrumen tersebut tentu harus memperhatikan hak-hak *privat* ekonomi pelaku, tetapi juga tidak boleh mengabaikan penjagaan hak-hak keadilan sosial ekonomi masyarakat.

Berangkat dari pemikiran ini maka penulis memberikan pendapat perubahan norma dalam UU KPK, terutama khusus pada Pasal 12. Gagasan pembaharuan tersebut adalah :

- (1) Penyidik KPK, Kejaksaan dan Kepolisian bertugas memblokir dan atau melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan berupa benda bergerak dan atau tidak bergerak baik yang diperoleh dari hasil korupsi atau bukan dari hasil korupsi, baik yang diperoleh pada saat atau setelah korupsi atau sebelum melakukan korupsi untuk dipergunakan sebagai jaminan dari dugaan kerugian uang Negara yang diakibat dari perbuatan korupsi yang disangkakan.
- (2) Jumlah harta dan kekayaan yang diblokir atau disita sebagai jaminan kerugian tersebut bernilai jumlah dugaan nilai yang dikorupsi ditambah 20% sebagai garansi resiko kenaikan nilai ekonomis selama rentang waktu proses hukum.
- (3) Tugas sebagaimana dimnaksud pada point (a) tersebut dilakukan atas perintah Pengadilan.
- (4) Harta kekayaan yang disita atau diblokir akan dikurangi secara paksa atas perintah Negara (red-hukum) berdasarkan pada amar putusan hakim.
- (5) Sisa harta pengurangan akan dikembalikan kepada pelaku setelah adanya eksekusi pengembalian kerugian Negara.
- (6) Pengurangan atau pemotongan paksa tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan pidana pokok (red-penjara).

Kepastian hukum itu sesungguhnya adalah ketercapaian tujuan norma-norma dalam hukum. Dengan tidak kembalinya uang Negara, maka sejatinya tujuan penegakan hukum korupsi itu tidak tercapai. Kekurangan itu harus ditutup melalui pembaharuan materiel dalam pemberantasan korupsi akan aspek tujuan normatif bisa tercapai. Implikasi dari usulan pembaharuan materiel tersebut adalah :

- (1) Blokir dan sita kekayaan yang diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi, yang diperoleh sebelum atau sesudah tindak pidana korupsi di lakukan akan membuat orang merasa dan berfikir bahwa korupsi pada akhirnya

menghabiskan semua kekayaan; korupsi pada akhirnya dapat memiskinkan sang pelaku; barang siapa yang melakukan korupsi, maka akan menjadi miskin dan Negara akan semakin kaya.

- (2) Blokir dan sita kekayaan yang diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi, yang diperoleh sebelum atau sesudah tindak pidana korupsi di lakukan akan memberikan kepastian hukum terhadap kembalinya kerugian dan atau potensi kerugian Negara.
- (3) Blokir dan sita kekayaan yang diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi, yang diperoleh sebelum atau sesudah tindak pidana korupsi di lakukan akan mempermudah kinerja penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan.
- (4) Blokir dan sita kekayaan yang diperoleh bukan dari tindak pidana korupsi, yang diperoleh sebelum atau sesudah tindak pidana korupsi di lakukan akan memberikan rasa keadilan public yaitu keadilan sosial ekonomi, karena sesungguhnya harta kekayaan yang dikorupsi tersebut sejatinya milik rakyat Indonesia.

b) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Adanya ketentuan normatif pidana penjara sebagai pengganti terhadap ketidak mampuan mengembalikan kerugian dan potensi kerugian Negara tersebut menjadi sebab ketidak pastian hukum; dan menjadi sebab ketidakadilan sosial ekonomi. Penulis berpendapat bahwa ini merupakan kondisi hukum yang sangat *ironis*, dimana *kita* membuat norma hukum untuk melemahkan tujuan hukum itu sendiri. Maka perlu dilakukan pembaharuan hukum terkhusus pada pasal 18 (1) dengan diganti drafting norma sebagai berikut : Pengembalian kerugian Negara tidak termasuk dalam pidana tambahan, tetapi termasuk dalam pidana pokok. Sehingga dimensi keadilan dalam sanksi hukum terhadap koruptor harus mencakup dua aspek, yaitu aspek keadilan hukum berupa penjara bagi terpidana yang melakukan korupsi tetapi tidak menyebabkan kerugian dan atau potensi kerugian uang Negara; dan aspek keadilan sosial ekonomi berupa pidana pokok penjara dan pidana

pokok mengembalikan kerugian dan potensi kerugian Negara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan terjadinya kerugian dan atau potensi kerugian Negara.

(1) Draf dalam Pasal 18 (2) diubah menjadi sebagai berikut :

- (a) Pidana mengembalikan kerugian dan atau potensi kerugian Negara senilai jumlah harta dan kekayaan Negara yang dinikmati atau dipergunakan atau hilang akibat perbuatan korupsi yang dilakukan.
- (b) Pengembalian kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama dalam waktu dua bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya yang berada dalam jaminan blokir dan sita negara dikurangi senilai jumlah yang ditentukan dalam putusan.
- (c) Apabila terdapat kelebihan harta blokir dan sita dari nilai kerugian dan atau potensi kerugian dalam putusan, maka sisah harta tersebut dikembalikan kepada terpidana atau keluarga terpidana dikembalikan kepada terpidana atau keluarga terpidana. Apabila terdapat kekurangan harta belokir dan sita tidak mencukupi nilai kerugian dan potensi kerugian Negara dalam putusan, maka terpidana wajib menjalani masa hukuman tambahan berupa penjara sesuai putusan hakim.

4. PENUTUP

Politik hukum pemberantasan pidana korupsi adalah mengembalikan kerugian negara dan menormalisasi ekonomi negara akibat korupsi. UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18 mengatur tentang hal tersebut. Namun demikian pelaksanaannya tidak efektif bagi pemulangan kerugian dan normalisasi ekonomi negara.

Berdasarkan penelitian di Kabupaten Boyolali, menunjukkan bahwa sebagian besar terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti namun memilih pengganti pidana penjara. Hal tersebut mengabaikan prinsip keadilan ekonomi dan gagal mengembalikan kerugian negara. Maka penelitian ini memberikan konsep terkait usulan pembaharuan norma-norma dalam undang-undang pemberantasan korupsi.

Yaitu 1) menghapus pidana tambahan atas ketidak mampuan membayar kerugian negara ; 2) melakukan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh sejak ditetapkan sebagai tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Jurnal Media

1. Mungki Hadipratikto. Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Nestor Universitas Tanjungpura. Edisi Maret 2015
2. Novia Chandra Dewi. Uang Pengganti Kurang Karena Koruptor Pilih Jalani Hukuman Subsider. Dari website <http://www.detiknews.com>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2016
3. Ni Nyoman Santiari. Kendala Jaksa dalam Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, Menjelaskan bahwa Kendala <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/19136/12635>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2016
4. Absori, Acyadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik Ke Non-Sistemik 1,2 Charles Sampford)*
5. Absori, Sigit Sapto Nugroho, *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berparadigma Transendental*, Pemikiran hukum profetik
6. Soetandyo Wignjosoebroto. (Ragam-Ragam Penelitian). *Metode Penelitian Hukum ; Konstalasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Thn 2009.
7. Amiruddin. *Pengantar Motode Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. Thn. 2004.
8. Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. Citra Aditya Bhakti. Thn 2001.
9. Absori, Acyadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistemik Ke Non-Sistemik 1,2 Charles Sampford)*
10. Absori, Sigit Sapto Nugroho, *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berparadigma Transendental*, Pemikiran hukum profetik, jurnal
11. Absori, Sigit Sapto Nugroho, *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berparadigma Transendental*, Pemikiran hukum profetik, jurnal

12. Lawrence M. Friedman. Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective. Nusamedia. Bandung. Thn 2009.
13. Ni. Komang Sutrisni. at.al. Pendekatan *Follow The Money* dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain. Ojs.unud.ac.id > article > view file. Diakses pada. 12 Maret 2016
14. Khudzaifah Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono, *PEMETAAN PRESTASI DAN JASA HAKIM: Profil Hakim dalam Menegakkan Keluhuran, Martabat dan Kehormatan Profesi*, jurnal
15. Absori, *Epistimologi Dan Legalisasi Hukum Transendental*, Hukum Ransedental, Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, jurnal
16. Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. Ilmu Perundang-Undangan : Jenis Fungsi dan Muatan. Kanisius Yogyakarta.
17. Novia Chandra Dewi. 2016. Uang Pengganti Kurang Karena Koruptor Pilih Jalani Hukuman Subsider. Dari website <http://www.detiknews.com>. Diakses pada tanggal 8 Februari
18. Satjipto Rahardjo. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung. Angkasa.
19. Rusman. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perikanan. [http : www.solusihukum.com/ artikel/ artikel45.php](http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php)
20. Wisnu Subroto. Pertarungan Wewenang Polisi dan Jaksa dalam Menyidik Perkara Korupsi. Jaksa Agung Muda. 2016. Dalam Hukum Online edisi Rabu 20/ 04/ 2016. [http:// m.hukumonline.com/ berita/ baca/ hol18538/](http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol18538/)

Halaman web

1. <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/27/17074431/.indeks.persepsi.korupsi.indonesia.bisa.lebih.tinggi.jika.kpk.tak.diganggu>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2016
2. <http://www.jpnn.com/read/2015/10/08/331613/pengamat:-pengemplang-pajak-jarah-uang-negara-rp5.000-triliun-> Diakses pada tanggal 29 Februari 2016
3. <http://www.pikiran-rakyat.com/politik/2015/10/08/345415/aneh-munculnya-ruu-pengampunan-nasional>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2016